



BUPATI ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR  
NOMOR 218 / KEP/ HK / 2021  
TENTANG

PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI KAMAIFUI DESA KAMAIFUI KECAMATAN MATARU KABUPATEN ALOR

BUPATI ALOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan, pemerataan akses dan kepastian layanan pendidikan serta percepatan penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, maka sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kamaifui Desa Kamaifui Kecamatan Mataru;

b. bahwa penerbitan Ijin Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kamaifui sebagaimana dimaksud dalam huruf a didasarkan pada Hasil Studi Kelayakan Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Alor berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kamaifui Desa Kamaifui Kecamatan Mataru Kabupaten Alor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kamaifui Desa Kamaifui Kecamatan Mataru Kabupaten Alor dengan Hasil Studi Kelayakan dan data pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kebutusan ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kamaifui sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tetap berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 3 AGUSTUS 2021





PEMERINTAH KABUPATEN ALOR  
DINAS PENDIDIKAN  
Jln. Luther Maarang /Fax. (0386) 21103  
KALABAHU - ALOR

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 1665 /Pend.429/Pend/IX/2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan di UPTD SMP Negeri Kamaifui Tanggal 05 Juli 2021 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:

Nama Sekolah	: UPTD SMP Negeri Kamaifui
Jenis Pendidikan	: Formal
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Menengah Pertama
Tahap	: C. (Pembinaan)
Alamat Sekolah	: Kamaifui RT 05 RW 03
Desa	: Kamaifui
Kecamatan	: Mataru
Kepala UPTD	: MENASE ANDERSON HABILE, S.Pd
NIP	: 19790513 200904 1 003
No. HP/WA	: 081239970954
Pemilik/Penyelenggara	: Dinas Pendidikan

Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan adanya pencabutan Izin oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.

Kepala UPTD SMP Negeri Kamaifui wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan dasar yang memberikan manfaat bagi masyarakat
- Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Mengirimkan laporan bulanan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kab. Alor
- Biaya penyelenggaraan Pendidikan dasar pada UPTD SMP Negeri Kamaifui bersumber dari dana Pemerintah Pusat, dana Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahi, 28 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor

ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si  
NIP. 1968111311998011001